AMANDEMEN I

Terhadap

PERJANJIAN SEWA MENYEWA BANGUNAN RUMAH DINAS

LOKASI JL . IR JUANDA NO. 21 A, PALU NOMOR : 053/HK810/GSD-070/2019

ANTARA

PT. GRAHA SARANA DUTA

DENGAN

GILBERT WIDJONO

Nomor: 411 /HK.820/GSD-070/2020

Pada hari ini, *Senin* tanggal *dua puluh empat* bulan *Februari* tahun, *dua ribu dua puluh* (24-02-2020), bertempat di Kantor PT. Graha Sarana Duta Makassar Jalan AP. Pettarani No. 2 Makassar, oleh dan antara pihak-pihak:

- I. PT. GRAHA SARANA DUTA, NPWP 01.002.944.5.073.000, sebuah Perseroan Terbatas yang didirikan dengan Akta Notaris Tahjawati, SH (Pengganti Abdul Latif, SH Notaris di Jakarta) NO. 135 tanggal 30 September 1981 dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dengan Keputusan No. C2-25496.HT01-01 TH 82 tanggal 18 Nopember 1982, dan terakhir telah dibuat dalam Akta Notaris Dr.A.Portomuan Pohan, SH No. 24 tanggal 14 Juni 2010 dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia dengan Keputusan No. AHU-0046482.AH.01.09 Tahun 2010 tanggal 21 Juni 2010, berkedudukan di Jalan Kebon Sirih No. 10 Jakarta 10110, yang dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh AGUS PRASETYO, Jabatan POH GM AREA VII disamping kedudukannya sebagai Manager Business Support selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai "PIHAK PERTAMA"
- II. GILBERT WIDJONO, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7371091405000002 beralamat di Jl. Abd Dg Sirua No 6 A Makassar, merupakan Karyawan Telkom yang ditugaskan di Palu dan menempati rumah dinas di Jl. Ir Juanda No. 21 A Palu, yang selanjutnya dalam amandemen disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Untuk maksud amandemen ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat bahwa secara bersama-sama disebut Para pihak dan secara sendiri-sendiri disebut pihak.

Dengan terlebih dahulu menerangkan dan mempertimbangkan hal-hal yang mendasari dibuatnya amandemen ini sebagai berikut :

- a. Bahwa Para Pihak telah mengikatkan diri dalam Perjanjian Nomor 054/HK810/GSD-070/2019 tanggal 01 Maret 2019 tentang Sewa Bangunan Rumah Dinas Lokasi Jl. Ir Juanda No. 21 A Palu, selanjutnya ini disebut PERJANJIAN INDUK.
- b. Bahwa Para Pihak telah melaksanakan rapat klarifikasi sesuai Berita Acara Kesepakatan Sewa Bangunan Rumah Dinas Telkom tanggal 18 Februari 2020

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, maka Para Pihak sepakat untuk mengadakan perubahan terhadap PERJANJIAN INDUK terkait dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 JANGKA WAKTU SEWA

- (1) Para Pihak sepakat untuk mengadakan penambahan terhadap Pasal 3 ayat (1) PERJANJIAN INDUK, sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
- (2) Sewa Menyewa Sewa Menyewa rumah dinas Jl . Ir Juanda No. 21 A, Palu sebagaimana dimaksud perjanjian ini diperpanjang 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 01 Maret 2020 sampai dengan 28 Februari 2021

PASAL 2 HARGA SEWA

- (1) Para Pihak sepakat untuk mengadakan penambahan terhadap Pasal 4 ayat (1) PERJANJIAN INDUK, sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (2) Harga sewa Bangunan Rumah Dinas Lokasi Telkom Palu Jl . Ir Juanda No. 21 A, Palu adalah sebesar Rp. 6.000.000,- (*Enam juta rupiah*) per tahun sudah termasuk PPN 10%.

PASAL 3 LAMPIRAN – LAMPIRAN

- (1) Lampiran-Lampiran dari amandemen ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yg sama serta mengikat secara penuh terhadap para pihak untuk melaksanakan, dengan ketentuan apabila terjadi perbedaan antara perjanjian dengan lampirannya maka yang berlaku adalah perjanjian,
- (2) Lampiran-lampiran tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari amandemen ini yaitu terdiri atas :
 - a. Lampiran I

: Berita Acara Klarifikasi & Negosiasi

PASAL 4 PENUTUP

- (1) Ketentuan-ketentuan lain sepanjang tidak diatur dengan amandemen ini dinyatakan tetap berlaku sepenuhnya dan mengikat Para Pihak untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan amandemen ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan PERJANJIAN INDUK.
- (2) Amandemen ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap lainnya untuk PIHAK KEDUA, masing-masing sama bunyinya dan bermetrai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setalah ditandatangani dan dibubuhi cap perusahaan Para Pihak.

Demikian Amandemen ini dibuat dengan iktikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh Para Pihak.

PIHAK KEDUA PENYEWA PIHAK PERTAMA PT. GRAHA SARANA DUTA

GILBERT WIDJONO

Karyawan Telkom

AGUS PRASETYO

Telkon

POH GM Area VII

BERITA ACARA KESEPAKATAN

(Sewa-menyewa Space Bangunan Rumah Dinas)

Pada hari ini, *Selasa* tanggal *Delapan belas* bulan *Februari* Tahun *Dua ribu dua puluh* (18-02-2020), bertempat di PT. Graha Sarana Duta JI. AP. Pettarani No. 2 Makassar telah dicapai kesepakatan sewamenyewa bangunan rumah dinas antara PT. GRAHA SARANA DUTA dengan GILBERT WIDJONO dengan hasil sebagai berikut:

- 1. Lokasi Rumah Dinas yang disewa adalah Asset PT. Telkom Lokasi Jl. Ir Juanda No. 21 A, Palu.
- Luas space bangunan rumah dinas yang digunakan adalah luas tanah 266 m² dan luas bangunan 73,2 m²
- 3. Harga Base Rent Rp. 6.000.000,- per tahun
- 4. Biaya Tarif tersebut berlaku untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 01 Maret 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021.
- Penyewa membayar harga sewa bangunan rumah dinas dalam jangka waktu selama 1 tahun adalah sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah), Setelah Perjanjian sewa-menyewa bangunan rumah dinas ditandatangani dan setelah menerima surat tagihan pembayaran sewa dari PT. GSD.

Demikian Berita Acara Kesepakatan ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

PIHAK KEDUA PENYEWA

Karvawan Telkom

PIHAK PERTAMA PT. GRAHA SARANA DUTA

AGUS PRASETYO